



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Tingkat KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 9/PK.01-BA/21/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- a. Pengarah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Penanggungjawab Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Ketua Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
- d. Sekretaris Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- e. Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik,

Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi,
Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Staff
Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Struktur dan Uraian Tugas Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi
internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta
bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Riau melalui Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA
APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

S R I W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Sekretaris KPU Provinsi	Penanggungjawab
7.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
12.	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
13.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
15.	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
16.	Staff Hukum	Anggota
17.	Staff Hukum	Anggota

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

A. Pengarah :

1. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

B. Penanggungjawab :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau.

C. Ketua Satgas :

1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau;
5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau serta Instansi lainnya;
6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.

D. Sekretaris Satgas :

1. Membantu ketua satgas dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
5. Mengidentifikasi *tools* dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan *tools* yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
6. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau;
7. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;

8. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

E. Anggota Satgas :

1. Membantu Ketua Satgas dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP;
2. Membantu Ketua Satgas dalam mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;
5. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
6. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
7. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

S R I W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick